



**PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA**



**DESA PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA**



PERBEKEL PULUKAN
KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PULUKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Jemberana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 45);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN
 dan
 PERBEKEL PULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

7. Penugasan adalah f

7. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perberkel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II
KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Penataan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa.
- (2) Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jenis dan perincian kewenangan Desa; dan
 - b. kriteria kewenangan Desa.

Bagian Kedua ↵

Bagian Kedua
Jenis dan Perincian Kewenangan Desa
Paragraf 1
Jenis Kewenangan Desa

Pasal 3

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Perincian Kewenangan Desa

Pasal 4

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit terdiri dari :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 5

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, paling sedikit terdiri dari :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat mandi cuci kakus (MCK) komunal;
 - d. pembuatan MCK pada rumah tangga miskin;
 - e. pengelolaan jaringan irigasi;
 - f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - g. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu melalui :
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi; dan
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.

- h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- i. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- j. pembuatan, pemeliharaan dan pengelolaan embung Desa;
- k. pembuatan dan pemeliharaan embung irigasi tersier;
- l. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air minum dan air bersih berskala Desa;
- m. pembuatan jalan Desa jalan usaha tani;
- n. Pembuatan dan pemeliharaan jembatan desa;
- o. pembuatan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olahraga Desa lainnya;
- p. pembuatan dan pemeliharaan taman Desa;
- q. pembuatan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;
- r. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- s. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala Desa;
- t. pembangunan sanitasi berbasis masyarakat;
- u. pembangunan rumah karena bencana;
- v. pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- w. pembangunan dan pengembangan sarana produksi tingkat Desa;
- x. pembangunan dan pemeliharaan kantor *Perbekel*, kantor *kelihun* dinas dan balai masyarakat;
- y. penetapan dan penegasan batas Banjar;
- z. penetapan dan pengembangan pola tata ruang Desa;
- aa. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- bb. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- cc. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- dd. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- ee. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- ff. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- gg. pelaksanaan pendataan, registrasi dan mutasi penduduk Desa;
- hh. perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- ii. penyebarluasan bursa tenaga kerja;
- jj. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
- kk. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
- ll. pelaksanaan pemilihan *Perbekel*;
- mm. penyelenggaraan, pengisian, penetapan dan pemberhentian perangkat Desa;
- nn. pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
- oo. penetapan BUM Desa;
- pp. penetapan Lembaga Kemasyarakatan;
- qq. penetapan Peraturan Desa;
- rr. penetapan dan penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan atau pihak ketiga;

- ss. pendataan potensi Desa dan penyusunan profil Desa;
- tt. sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa;
- uu. penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- vv. penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- ww. pendataan penduduk miskin;
- xx. penyusunan dan penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa;
- yy. pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa;
- zz. pengelolaan keuangan Desa;
- aaa. pengelolaan pungutan Desa;
- bbb. penetapan dan pengelolaan aset-aset Desa;
- ccc. fasilitasi dan pengembangan sistem manajemen informasi pengelolaan keuangan Desa;
- ddd. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat;
- eee. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan;
- fff. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- ggg. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
- hhh. pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi Desa;
- iii. pengadaan bahan/media informasi Desa (surat kabar, majalah, tabloid dan lain-lain);
- jjj. pengelolaan arsip Desa;
- kkk. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
- lll. penetapan Desa dalam keadaan darurat, seperti ; kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- mmm. penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa;
- nnn. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa;
- ooo. pembiayaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- ppp. pengelolaan data dan informasi bencana skala Desa;
- qqq. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan
- rrr. pendataan dan penamaan unsur rupa bumi.
- sss. pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- ttt. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi; dan
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- uuu. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- vvv. pemantauan, pencegahan, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- www. pengelolaan dana sehat tingkat Desa;
- xxx. pengelolaan kegiatan taman obat keluarga (TOGA);
- yyy. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
- zzz. fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;
- aaaa. pembentukan dan penguatan kelompok peduli AIDS tingkat Desa;
- bbbb. pembinaan †

- bbbb. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, sanggar belajar, sanggar seni budaya, kelompok bina keluarga balita (BKB) holistik integratif;
- cccc. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), taman bacaan masyarakat dan pendidikan non formal;
- dddd. pendataan pendidikan tingkat Desa;
- eeee. bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi siswa miskin;
- ffff. pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- gggg. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan disabel;
- hhhh. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
- iiii. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- jjjj. pendataan penyandang masalah sosial, potensi kesejahteraan sosial, kemiskinan tingkat Desa dan penetapan penduduk miskin tingkat Desa;
- kkkk. pelaporan kekerasan dalam rumah tangga;
- llll. pelaporan gerakan sayang ibu;
- mmmm. pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat, pasar senggol, pasar Desa dan kios Desa;
- nnnn. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- oooo. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- pppp. pendirian dan pengelolaan dan penguatan BUM Desa;
- qqqq. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- rrrr. pembangunan dan pengelolaan keramba ikan dan bagan ikan;
- ssss. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- tttt. pengelolaan balai benih ikan;
- uuuu. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- vvvv. pemasaran produk usaha mikro kecil;
- wwww. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
- xxxx. permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM);
- yyyy. penguatan kapasitas kelompok UKM;
- zzzz. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- aaaa. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian terpadu;
- bbbb. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- cccc. pengembangan benih lokal;
- dddd. pengembangan ternak secara kolektif;
- eeee. pengembangan teknologi tepat guna (TTG) pengelolaan hasil pertanian;
- ffff. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- gggg. pengembangan kelembagaan petani lokal;
- hhhh. pemasyarakatan pupuk organik;
- iiii. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;

- jjjj. pelestarian kebun bibit Desa; dan
 kkkkk. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten
 lllll. pembuatan terasering;
 mmmmm. pemeliharaan hutan bakau;
 nnnnn. perlindungan terumbu karang;
 ooooo. perlindungan mata air;
 ppppp. pembersihan daerah aliran sungai (DAS);
 qqqqq. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
 rrrrr. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup Desa.
 sssss. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
 ttttt. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 uuuuu. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
 vvvvv. pelaksanaan penyuluhan tentang KB;
 wwwww. pelaksanaan pembinaan akseptor KB;
 xxxxx. pengelolaan kelompok bina keluarga;
 yyyyy. pengembangan sarana dan prasarana olahraga Desa;
 zzzzz. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga tingkat Desa;
 aaaaa. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan
 bbbbbb. penyelenggaraan kompetisi oleh raga tingkat Desa.
 ccccc. peningkatan kelompok masyarakat melalui : kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya;
 ddddd. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 eeeee. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 fffff. pendayagunaan TTG;
 ggggg. peningkatan Kapasitas mesyarakat melalui : Kader Pembangunan Desa (KPD), kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengerajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda;
 hhhhh. pembentukan dan penguatan KPD;
 iiiii. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan Desa;
 jjjjj. peningkatann Kapasitas Perangkat Desa;
 kkkkk. pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin;
 lllll. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa;
 mmmmm. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;
 nnnnn. monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa;
 ooooo. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan Pemerintah;
 ppppp. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

- qqqqqq. pembentukan kelompok-kelompok perlindungan anak Desa;
- rrrrrr. pembentukan forum anak desa;
- ssssss. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- tttttt. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa;
- uuuuuu. pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat Desa;
- vvvvvv. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- wwwwww. pengelolaan obyek wisata milik Desa; dan
- xxxxxx. fasilitasi pelaku usaha pariwisata Desa.

- (2) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 6

- (1) Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kriteria Kewenangan Desa

Pasal 7

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 9

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain:

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;

b. memperhatikan

- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 10

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, antara lain :

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB III PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah Desa untuk memilih dari daftar kewenangan Desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Memilih dari daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh *Perbekel* dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing Desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh *Perbekel* menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) *Perbekel* melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 14

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII f

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jembrana (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulukan

Ditetapkan di Pulukan
pada tanggal 17 Januari 2020



Diundangkan di Pulukan
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DESA PULUKAN,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prima'.

PRIMA DESINTA RENGGANIS
LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2020
NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN DESA PULUKAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASAR HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	URAIAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<p>a. Penataan dan pembinaan sistem organisasi/lembaga adat, seperti : Desa Pekraman, Subak, Sekeha Teruna-Teruni, Tempekan, Pasraman, Pecalang, Ta'mir Masjid, Remaja Masjid, Banser, fatayat, Kifayah, Nadzir Wakaf, Sekaa Wiridan, Sekaa Muslimatan, Pesantren, Majelis Ta'lim, TPQ;</p> <p>b. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan, adat dan prakarsa masyarakat.</p>
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<p>a. Pelestarian budaya, sangkepan, ngayah, suka duka, aci-aci, dan lain-lain;</p> <p>b. Penataan dan pembangunan setra dan kuburan muslim;</p> <p>c. Penataan dan pembangunan Parahyangan dan Palembang Desa, Masjid, Musholla, Pesantren dan tanah wakaf;</p> <p>d. Penataan dan pembangunan sarana dan prasarana subak, Banjar Pakraman, Desa Pakraman, Tempekan, Pura Swagina, dan bangsal kubur;</p>
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<p>a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa, seperti : Pembinaan Dadia/Warga, Pecalang, Ta'mir Masjid, Remaja Masjid, Banser, fatayat, Kifayah, Nadzir Wakaf, Sekaa Wiridan, Sekaa Muslimatan, Pesantren, Majelis Ta'lim, TPQ, sekaa semal, sekaa air bersih, Paiketan Pemangku, prajuru adat pasraman, serati, Majelis Komunikasi Muslim (MKM), dan sekaa seni dan budaya;</p> <p>b. Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat adat, seperti : Panca Yadnya, punia, pasraman, pemberian insentif juru adat/tempek, insentif tokoh-tokoh adat, insentif Pemangku, bantuan hewan potong, krama banjar, krama tempekan, WHDI, tirtayatra,;</p> <p>c. Pembinaan dan pelestarian kelompok - kelompok seni tradisional, seperti Sekaa Seni Tari, Seni Karawitan, Seni Genjek, Seni Drama Tradisional, Seni Musik Tradisional, Sekaa seni baca qur'an, Sekaa Kaligrafi, Sekaa Sholawatan, Sekaa sambroh, Sekaa Jidor, Sekaa Pencak silat, kelompok marawis, sekaa gong, sekaa wayang, sekaa santi, sekaa Barong Bangkung, Sekaa Sanghyang, Sekaa Topeng, sekaa Angklung, dan kelompok-kelompok seni tradisional lainnya;</p>

		<p>d. Pembinaan dan pengembangan kerajinan tradisional, seperti : Kerajinan Seni Ukir, Kerajinan Anyaman, kerajinan rajut, seni lukis, dan Kerajinan tradisional lainnya;</p> <p>e. Pembinaan Keagamaan : Hewan Qurban, khitanan, pengabenan, potong gigi, mebayuh, banten upakara, petik laut, insentif takmir masjid, insentif guru ngaji, P3N, Maulud Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzullul Qur'an, Sarana Penunjang Upacara Keagamaan untuk umat beragama;</p> <p>f. Pelestarian Budaya Bali, seperti : Pembinaan Tari dan Tabuh, Wayang/Pedalangan, Seni sacral(Barong Bangkung, Rangda, Sang Hyang Jaran), Ukir, Undagi, seni tatarias adat Bali;</p>
<p>4</p>	<p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>a. Pelestarian adat di Desa, seperti : Pelatihan Srati Banten Tingkat Desa, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan Tingkat Desa, Pelatihan Pecalang, pelatihan paulaman upakara;</p> <p>b. Sekaa semal, kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan, kelompok budidaya air tawar, dan lain-lain.</p>

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan pemeliharaan kantor Perbekel, kantor kelurahan dinas dan balai masyarakat; 2. penetapan dan penegasan batas Banjar adat dan dinas; 3. penetapan dan pengembangan pola tata ruang Desa; 4. Penetapan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Staf Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 5. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 6. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 7. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 8. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 9. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 10. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; 11. pelaksanaan pendataan, registrasi dan mutasi penduduk Desa; 12. fasilitasi dan perlindungan keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI); 13. fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; 14. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; 15. pembentukan organisasi Pemerintah Desa; 16. pelaksanaan pemilihan perbekel; 17. penyelenggaraan, pengisian, penetapan dan pemberhentian perangkat Desa; 18. pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa; 19. penetapan BUM Desa; 20. penetapan Lembaga Kemasyarakatan; 21. penetapan peraturan Desa; 22. penetapan dan penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan atau pihak ketiga; 23. pendataan potensi Desa dan penyusunan profil Desa; 24. sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa; 25. penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); 26. penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan Desa; 27. fasilitasi dan pembentukan tim pendataan penduduk miskin; 28. penyusunan dan penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa;

	<p>29. pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa;</p> <p>30. pengelolaan keuangan Desa;</p> <p>31. Penetapan Standar Harga dan Upah Skala Lokal Desa;</p> <p>32. Biaya Transportasi dan perjalanan dinas Skala Lokal Desa;</p> <p>33. pengelolaan pungutan Desa;</p> <p>34. penetapan dan pengelolaan asset-aset Desa;</p> <p>35. fasilitas dan pengembangan sistem manajemen informasi pengelolaan keuangan Desa;</p> <p>36. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat;</p> <p>37. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan;</p> <p>38. fasilitas dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;</p> <p>39. fasilitas dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;</p> <p>40. pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi Desa;</p> <p>41. pengadaan bahan/media informasi Desa (surat kabar, majalah, tabloid dan lain-lain);</p> <p>42. pengelolaan arsip Desa;</p> <p>43. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;</p> <p>44. fasilitas pelaksanaan perpustakaan keliling/mobil unit;</p> <p>45. penetapan Desa dalam keadaan darurat, seperti ; kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;</p> <p>46. penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa;</p> <p>47. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa;</p> <p>48. pembiayaan perlindungan masyarakat (Linmas);</p> <p>49. pengelolaan data dan informasi bencana skala Desa;</p> <p>50. pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat Desa; dan</p> <p>51. pendataan dan penamaan unsur rupa bumi.</p>
<p>II</p> <p>Pelaksanaan Pembangunan Desa</p> <p>A. Pelayanan Dasar Desa</p>	<p>1. pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;</p> <p>2. fasilitas dan pengembangan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Desa;</p> <p>3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu dan BKB, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. layanan gizi untuk balita; b. pemeriksaan ibu hamil; c. pemberian makanan tambahan; d. penyuluhan kesehatan; e. gerakan hidup bersih dan sehat; f. penimbangan bayi;

<p>g. gerakan sehat untuk lanjut usia, dan;</p> <p>h. Pemberian Insentif kepada Kader</p> <p>4. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</p> <p>5. pemantauan, pencegahan, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;</p> <p>6. pengelolaan dana sehat tingkat Desa;</p> <p>7. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA);</p> <p>8. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;</p> <p>9. fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;</p> <p>10. pembentukan dan penguatan kelompok peduli AIDS tingkat Desa;</p> <p>11. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, sanggar belajar, sanggar seni budaya, kelompok bina keluarga balita (BKB) holistik integratif;</p> <p>12. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), tanam bacaan masyarakat dan pendidikan non formal;</p> <p>13. fasilitasi tempat pendidikan dasar di Desa;</p> <p>14. pendataan pendidikan tingkat Desa;</p> <p>15. bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi siswa miskin;</p> <p>16. pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>17. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan disabel;</p> <p>18. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;</p> <p>19. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);</p> <p>20. pendataan penyandang masalah sosial, potensi kesejahteraan sosial, kemiskinan tingkat Desa dan penetapan penduduk miskin tingkat Desa;</p> <p>21. fasilitasi pelaporan kekerasan dalam rumah tangga; dan</p> <p>22. fasilitasi pelaporan gerakan sayang ibu;</p>	<p>B. Sarana Dan Prasarana Desa</p> <p>1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;</p> <p>2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;</p> <p>4. pembangunan dan pemeliharaan embung irigasi tersier;</p> <p>5. pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada jalan Desa;</p> <p>6. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olahraga Desa lainnya;</p> <p>7. pembangunan dan pengelolaan air bersih tingkat Desa;</p> <p>8. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;</p> <p>9. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi cuci kakus (MCK) komunal;</p> <p>10. pembangunan MCK pada rumah tangga miskin (RTM);</p>
---	--

		<ol style="list-style-type: none"> 11. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa; 12. fasilitasi dan pembangunan energi baru dan terbarukan; 13. fasilitasi dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala Desa; 14. fasilitasi dan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat; 15. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 16. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan 17. pembangunan dan pengembangan sarana produksi tingkat Desa. 18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masyarakat.
	<p>C. Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat, pasar senggol, pasar Desa dan kios Desa; 2. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 3. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 4. pendirian dan pengelolaan dan penguatan BUM Desa; 5. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 6. pembangunan dan pengelolaan keramba ikan dan bagan ikan; 7. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 8. pengelolaan balai benih ikan; 9. pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 10. fasilitasi pemasaran produk usaha mikro kecil; 11. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; 12. fasilitasi permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM); 13. penguatan kapasitas kelompok UKM; 14. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 15. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian terpadu; 16. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 17. pengembangan benih lokal; 18. pengembangan ternak secara kolektif; 19. pengembangan teknologi tepat guna (TTG) pengelolaan hasil pertanian; 20. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; 21. pengembangan kelembagaan petani lokal; 22. pemasyarakatan pupuk organik; 23. fasilitasi modal usaha tani; 24. fasilitasi penyediaan benih ikan/bibit unggul;

		<p>25. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa; 26. pelestarian kebun bibit Desa; dan 27. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten.</p>
	<p>D. Pemanfaat Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Terasering; 2. Pemeliharaan Hutan Bakau; 3. Perlindungan Terumbu Karang; 4. Perlindungan Mata Air; 5. Pembersihan DAS; 6. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa; 7. Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa; 8. Melestarikan Ekosistem dan Lingkungan Hidup Desa.
<p>III</p>	<p>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. membina kerukunan warga masyarakat Desa; 3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; 4. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; 5. pelaksanaan penyuluhan tentang KB; 6. pelaksanaan pembinaan akseptor KB; 7. pengelolaan kelompok bina keluarga; 8. fasilitasi keikutsertaan RTM dalam Program KB; 9. fasilitasi Ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; 10. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM; 11. pengembangan sarana dan prasarana olahraga Desa; 12. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga tingkat Desa; 13. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan 14. penyelenggaraan kompetisi olah raga tingkat Desa.
<p>IV</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitasi dan peningkatan kelompok masyarakat melalui : kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya; 2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 3. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; 4. pendayagunaan TTG;

5. peningkatan Kapasitas masyarakat melalui : Kader Pembangunan Desa (KPD), kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengerajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda;
6. pembentukan dan penguatan KPD;
7. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan Desa;
8. fasilitasi dan peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
9. pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin;
10. fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan Disabel;
11. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa;
12. analisis kemiskinan partisipatif;
13. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;
14. monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa;
15. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan Pemerintah;
16. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
17. fasilitasi pembentukan kelompok-kelompok perlindungan anak Desa;
18. fasilitasi pembentukan forum anak desa;
19. fasilitasi pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
20. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa;
21. pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat Desa;
22. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
23. pengelolaan obyek wisata milik Desa; dan
24. fasilitasi pelaku usaha periwisata Desa.

PERBEKEL PULUKAN,


I WAYAN ARMAWA

BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULUKAN
Nomor: 4 Tahun 2020

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Januari 2020

Jam : 09.00 wita s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang hadir oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

A. Materi atau Topik

Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Suherman

Notulen : I Nengah Wina

Nara sumber : 1. I Wayan Armawa
2. Suherman

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulukan, 17 Januari 2020
Pimpinan Musyawarah, Ketua BPD



Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1.	INYM Taruna	Br. Arca P	1. 	
2.	ELDI ASRI	Br. Pulukan		2. 
3.	INPM GINDRA	Br. Pk medahan	3. 	
4.	NI Komang Suliani	Br. Arca		4. 
5.	Satriasto	Br. Pulukan	5. 	
6.	INMET WINDA	Br. Arca		6. 
7.	INYM Sudarma	Br. Pk medahan	7. 	
8.	Kusti Puhi Sudiatmoko	rer. pk. medahan		8. 
9.	Prima Desinta Ringgani	Br. Arca		
10.	NI Ketut Astuti	Br. Arca		10. 
11.	Sucanti	Br. Pulukan	11. 	

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuhbelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Suherman : Ketua BPD Desa Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. I Wayan Armawa : Perbekel Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Arca, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah diajukan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;





KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Jemberana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4.Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pulukan
pada tanggal 17 Januari 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

SUHERMAN

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara
2. Bapak Camat Pekutatan di Pekutatan
3. Bapak Perbekel Desa Pulukan di Pulukan,
4. Anggota BPD Desa Pulukan di Pulukan
5. Arsip.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA**

Alamat : Jl. Ciung Wenara, Br. Arca, Desa Pulukan Kode desa 03.02

Pulukan, 30 Juni 2020

Nomor : 35 /BPD/PLK/6/2020
Lamp : 1 (satu) Lembar
Perihal : Musyawarah Desa

Kepada,
Yth; LPM Desa Pulukan
Perangkat Desa
Tokoh Masyarakat
di-

Tempat

Dalam Rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa, maka dengan ini mohon kehadirannya nanti pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juli 2020
Jam : 09.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Badan Permusyawaratan Desa,
(BPD) Desa Pulukan



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Pekutatan di Pekutatan
2. Perbekel Pulukan di Pulukan, mohon kehadiran
3. Arsip

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Kamis, 2 Juli 2020
JAM : 09:00 wita - selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Perbdal Puluhian
ACARA : Penetapan Peraturan Desa tentang Rades

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Iwan Aruana	Paralelel	Br. Arca	
2	Berni paku Sudiastmira	Anggota apd	Br. Arca	
3	rayonan taruna	Anggota apd	Br. Arca	
4	Pemang Sariyani	Anggota BPD	Br. Arca	
5	Mash. gindra	BK-PK Madahan	BK. Madahan	
6	Susanti	Karun	Br. Puluh	
7	I Ketut Susimbar yasa	Kahur	BK. Arca	
8	ZLDI ASRI	Anggota BPD	Br. Puluhian	
9	Sarianto	br. BPD.	Br. Puluh	
10	I NGH WINA	sekretaris BPD	Br. Arca	
11	Ismu Sudaatma	Anggota BPD	Br. pk madahan	
12	I NOD SUDARMA	Karun	M. Madahan	
13	Prima Desmita R	SeleDes	Br. Arca	
14	TM Subardaya	Staf Desa	Br. Pk. Madahan	
15	KIKI Azzitini	Kasi. pami	Br. Arca	
16	Ni NGA WIPRI	K- TM	Br. Arca	
17	Ni Ml Bintang A	staf desa	Br. Arca	
18	Maria ulfa.	K. pengas	Br. puluh	
19	I Pulu Tesli Wijaya	K. Perencanaan	Br. Puluhian	
20	Ejan Andaman	K. kam	Br. Arca	
21	Apa Maro W.	K. Keuangan	Br. Puluhian	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				